



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata cara pelaksanaan pemindah tanganan Barang Milik Negara;  
b. bahwa dalam penghapusan/penjualan melalui proses pelaksanaan lelang barang milik Negara, perlu menunjuk pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan melakukan penjualan dan menandatangani dokumen penjualan/risalah lelang;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Umum Kabupaten Barru tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Negara Secara Lelang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684)
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314)
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.OIKpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik/Kekayaan Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Sebagaimana terlampir pada lampiran I.
- KEDUA : Pejabat Penjual Barang Milik/Kekayaan Negara melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Meneliti dan Memeriksa Barang Milik Negara yang akan dihapus Secara Online;
- b. Melaksanakan Tindak Lanjut Pelelangan sesuai Keputusan Penghapusan yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Hasil dari Pelelangan Barang Milik Negara dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pelelangan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam juklak pelelangan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU  
NOMOR 27 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

| NO | NAMA              | NIP                  | JABATAN                                                 |
|----|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Jaoharuddin Razak | 19750307200903 1 001 | Pejabat Penjual Barang<br>Milik Negara Secara<br>Lelang |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU,

Ttd

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

